

DASAR HUKUM DAN REALITA TRAFFICKING DI INDONESIA

Ferdricka Nggeboe¹

ABSTRACT

Ratified Law Number 21 Year 2007 on Combating the Crime of Trafficking in Persons giving new hope to the handling of cases of trafficking is rampant in Indonesia. This crime is a serious crime, because there has been a denial of human rights, so that not one of many who claim that crime is no less dangerous than the crime of Narcotics and illegal sales of weapons and terrorists. Basically, people trafficking crime, in addition to its nature as an international or transnational crimes and executed in an organized way, also be very harmful and dangerous to society, nation, and state so that necessary legal provisions of different material, such as the provision of a heavy penalty for the perpetrators. In addition, the establishment of the Law No.21 of 2007 is intended to embody a national commitment to the desires of the nations in combating international crime of trafficking in persons for criminal acts of a transnational nature and organized. In an effort to examine this case, the victim witnesses who became one of the key disclosure of the case should be separated from the threat of force or pressure (Fear of Crime), by providing security and protected to the victims, so that the necessary assistance for the victims in the process of case investigation.

Victims of this crime will usually experience a prolonged trauma need a companion so well by both state and non-governmental organizations in the rehabilitation and reintegration with society and the environment. Similarly, the provision of restitution from offenders to victims must be fought for, given the many events in the form of this crime, the victims have been exploited all-out, both sexual exploitation and physical and often not given anything in return. In addition to restitution, the state also have to think about compensation, because not all offenders can provide restitution to victims.

Keyword : Law, Reality, Trafficking

PENDAHULUAN

Kejahatan tidak pernah memandang umur, jenis kelamin, suku dan agama. Dengan berbagai macam tipu daya para pelakunya berusaha memperdayai korbannya, dengan iming-iming yang menggiurkan para korban pun seperti terhipnotis untuk mengikuti keinginan dan rencana jahat para pelakunya, Itulah yang dialami sebut saja namanya Bunga² (bukan nama sebenarnya) adalah seorang gadis berumur 15 Tahun. Bersama dengan 50 gadis lain, ia direkrut untuk bekerja sebagai penari di Jepang. Ia berangkat dengan visa turis yang berlaku selama 6 bulan yang dibuatkan oleh PJTKI yang merekrutnya. Tentu saja Bunga sangat bersemangat menantikan keberangkatannya ke Jepang ini. Ia tidak hanya akan menjadi duta budaya bagi Indonesia, tetapi juga akan mendapat gaji sekitar Rp. 15 juta per bulan. Uang sebesar itu tentu akan amat membantu orang tuanya dalam membiayai pendidikan kedua adiknya.

Setiba di Jepang, Bunga langsung dibawa ke sebuah klub hiburan, percakapan yang ia

dengar berlangsung dalam bahasa Jepang sehingga ia tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun ia menyaksikan transaksi tunai yang dilakukan oleh agennya dengan pihak klub. Kemudian pemilik klub itu mengambil paspornya. Setelah itu dia tinggal dan bekerja disana. Bunga merasa tidak nyaman dengan begitu banyak aktivitas seksual yang berlangsung di klub itu. Setelah beberapa pekan berlalu, ia sadar bahwa ia tidak dibawa ke Jepang karena kemampuannya membawakan tarian tradisional. Pada akhirnya ia dipaksa untuk memberikan layanan seks kepada para pelanggan klub dan hanya menerima imbalan yang sangat sedikit.

Kisah yang dialami Bunga hanyalah sedikit dari banyak peristiwa *Trafficking* yang terjadi di Negara kita. Dari data penulis kumpulkan tentang *Trafficking in person*, memperlihatkan adanya kecenderungan peningkatan kuantitas dan modus operandi yang semakin canggih. Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI selama tahun 2003 - 2007 mencatat 492 kasus perdagangan orang dengan melibatkan 1.015 orang dewasa dan 238 anak-anak. Sementara itu, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dari Tahun 2005 hingga Januari 2008 mencatat

¹ Dosen Fak. Hukum Universitas Batanghari

3.024 orang yang menjadi korban.³

Fenomena perdagangan orang di Indonesia sejak krisis yang lalu, kini dicurigai semakin meningkat. Tidak saja terbatas untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual orang, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa dan praktik menyerupai perbudakan di beberapa wilayah sektor informal, termasuk kerja domestik dan mempelelai pesanan. Perdagangan orang merupakan tindakan kejahatan yang sangat merendahkan martabat orang dan merupakan bentuk perbudakan orang di jaman modern. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius.

Diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membawa harapan baru dan tantangan bagi para aparat hukum dan pemerhati terjadinya tindak pidana perdagangan orang, untuk kembali memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum (terutama bagi saksi korban) dalam tindak pidana perdagangan orang. Sebagai undang-undang yang baru, tentunya akan banyak permasalahan dalam penerapannya, terutama dengan adanya unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum (*kompensasi, restitusi, repatriasi dan rehabilitasi*) bagi korban. Karena unsur-unsur dan ketentuan perlindungan hukum tersebut merupakan hal baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tentunya hal ini merupakan tugas yang berat dan perlu pendalaman tersendiri untuk mempelajari dan menerapkannya. Oleh karena itu, segala permasalahan yang akan terjadi perlu diantisipasi dengan baik dan harus ada jalan keluar untuk mengatasi permasalahannya.

Meskipun harus masih menjadi tanda tanya apakah keluarnya undang-undang baru tersebut dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat akan bentuk kejahatan ini? hal ini tentunya masih menjadi tanda tanya besar karena Undang-Undang ini belum lama diberlakukan, meskipun harus disadari bahwa proses bekerjanya hukum itu sendiri tidak hanya mengandalkan aturan atau undang-undang yang baik, tetapi dipengaruhi oleh tiga komponen penting yang saling terkait satu sama lain sebagaimana digambarkan dalam

Model of law and development oleh **Robert B. Seidman** dinyatakan bahwa komponen bekerjanya hukum meliputi tiga unsur yang saling terkait dan saling mempengaruhi, yaitu proses pembuatan hukum (*law making proses*) dalam hal ini keberpihakan hukum juga ditentukan oleh siapa yang membuatnya, proses penegakan hukum (*law implementing proses*) dalam hal ini para aparat hukum / pelaksana hukum akan sangat menentukan terlaksana tidaknya hukum tersebut, dan pemakai hukum (*role occupant*) tidak lain adalah masyarakat sendiri, sejauhmana kesadaran hukum masyarakat juga sangat menentukan dalam tegaknya hukum tersebut.

Secara garis besar, arah kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan terhadap saksi dan korban yang seharusnya dikembangkan menyangkut pada tiga upaya pokok, yaitu:⁴

- a. Mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- b. Melindungi dan menyelamatkan korban tindak pidana.
- c. Penindakan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Permasalahan

Apakah UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat mengatasi permasalahan *Trafficking* di Indonesia

PEMBAHASAN

Pengertian *Trafficking In Person* (Perdagangan Orang)

Saat ini pengertian *Trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum pelaku *Trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut Protokol *Trafficking*). Dalam protokol ini pengertian *Trafficking* ialah Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian dan penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi menerima, pembayaran atau memperoleh keuntungan kendali atas orang tersebut, untuk tujuan eksploitasi.

Definisi *Trafficking* ini juga dapat dijumpai

pada Pasal 3 Protokol Palermo mendefinisikan *Trafficking* manusia sebagai berikut :

- a) *Trafficking* manusia pada manusia berarti perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya, mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, melalui perbudakan, melalui praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.
- b) Persetujuan korban *Trafficking* manusia atas eksploitasi yang dimaksud pada sub ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub ayat (a).
- c) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi dianggap sebagai *Trafficking manusia* meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub ayat (a) pasal ini.

Sedangkan perdagangan perempuan adalah tindak pidana yang bertujuan melakukan eksploitasi untuk mencari keuntungan materi maupun non materi dengan cara melacurkan perempuan/anak, memaksa menjadi pekerja, melalui tindakan pemerasan, penipuan dan ancaman yang memanfaatkan fisik, seksual/reproduksi tenaga, atau kemampuan oleh pihak lain secara sewenang-wenang.

Sementara dalam ketentuan umum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 dijelaskan bahwa : Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Ada tiga unsur atau elemen suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yakni :

- a. Gerakan / pemindahan (*Movement*)
- b. Caranya (*Means*) termasuk pemaksaan, kekerasan, penipuan, pengelabuhan, penculikan, pengekapan, penyalahgunaan kekuasaan, dll.
- c. Untuk tujuan *Eksplorasi* dan semacamnya, termasuk praktik yang serupa dengan perbudakan.

Pemindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain, bisa juga terjadi pada tindak pidana penyeludupan orang (*smuggling migrant*), namun tindak pidana penyeludupan orang berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang. Letak perbedaannya adalah pada cara dan tujuan pemindahan serta lamanya hubungan. Penyeludupan orang adalah hal mengenai seseorang yang membayar untuk dikirim dari titik A ke titik B hubungan antara penyeludup dan yang diseludup berakhir setelah yang diseludupkan telah sampai pada titik B. Pada perdagangan orang, yang diperdagangkan mempunyai hubungan yang panjang dengan yang memperdagangkan, walaupun yang diperdagangkan telah pula sampai pada titik B.

Realitas Trafficking In Persons Di Indonesia

Dalam pertemuan work-shop tentang *legislation and advocacy to protect victims, prosecute traffickers, and prevent trafficking* yang diselenggarakan pada Agustus 23 - 25 Tahun 2005 di Manila, sudah diindikasikan bahwa Indonesia dinyatakan sebagai Negara yang melakukan pengiriman (*Sending country*) dan penerimaan orang yang diperdagangkan (*receiving country*) untuk wilayah domestik antar pulau / antar kota.

Faktor kemiskinan di pedesaan, besarnya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri dilaporkan telah mendorong perempuan dan anak meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di luar negeri demi mendapatkan kehidupan yang layak bagi diri sendiri dan keluarganya.

Perdagangan perempuan dan anak juga berkaitan dengan persoalan anak-

anak yang dinikahkan (dibawah delapan belas tahun), minimnya pendidikan khususnya anak perempuan, dan cara pandang masyarakat yang masih bias gender sehingga menempatkan perempuan sebagai nomor dua atau objek seksual. Budaya yang menempatkan anak sebagai milik (properti) orang tua juga dapat menjadi salah satu faktor mudahnya anak-anak menjadi korban, terutama jika orang tua terlilit hutang. Berbagai upaya mulai dari pencegahan, penanganan kasus, pemulihan dan reintegrasi korban sendiri masih menghadapi berbagai persoalan.

Trafficking, Aturan Dan Ancaman Hukumannya

Dalam menganalisis norma hukum tentang dan/atau yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang yang telah secara legal disahkan dan berlaku di Indonesia sebagai hukum positif, dapat mengacu kepada 2 (dua) pendekatan :

Pendekatan Pertama :

Mengacu kepada pandangan sosiologi-hukum. Membandingkan tuntutan perlindungan hukum perdagangan orang dengan norma hukum yang sudah ada (*existing laws*), kesenjangan antara realitas perilaku sosial masyarakat, dengan norma hukum yang sah berlaku merupakan ruang yang bisa menimbulkan ketegangan (*tension*). Adanya kesenjangan ini membuka kemungkinan melakukan penyesuaian dengan cara menemukan hukum atau membuat hukum yang baru. Penyesuaian hukum ini juga dapat dilakukan Hakim di Pengadilan atas suatu peristiwa konkrit (*in concreto*)

Pendekatan Kedua :

Mengacu kepada 4 (Empat) hal :

1. Apakah norma hukum tentang kejahatan perdagangan orang yang sudah ada jika dibandingkan dengan instrument konvensi internasional telah memuat norma hukum baru ;
2. Apakah sudah menciptakan pelayanan standar yang semakin tinggi ;
3. Apakah telah melegalisasi adanya sanksi hukum yang makin tinggi ;
4. Apakah adanya institusi yang mendukung penegakan hukum kejahatan perdagangan

orang⁵

Bila dikaitkan dengan hak asasi manusia, Trafficking ini termasuk salah satu bentuk pengingkaran hak asasi manusia. Sebagaimana dapat dilihat dalam UU Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 3 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) :
"Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".

Pasal 4, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM; *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun"*

Pasal 20 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM; *Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang"*

Pasal 65 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM; *Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya"*

Larangan mengenai perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam beberapa

undang-undang misalnya Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP mengatur mengenai larangan perdagangan perempuan dan anak serta larangan memperdagangkan budak. Pasal 297 KUHP menentukan bahwa "memporniagakan perempuan dan memporniagakan laki-laki yang belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun". Pasal 324 KUHP menentukan bahwa "barang siapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perniagaan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatu itu, baik langsung maupun tidak langsung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun". Pasal 297 KUHP dan Pasal 324 KUHP tersebut, substansinya tidak memadai lagi dan belum dapat menjangkau tindak pidana yang sifatnya transnasional dan kejahatan yang terorganisasi.

Selain KUHP, ada beberapa undang-undang yang juga mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang, walaupun tidak secara khusus mengatur secara rinci mengenai perdagangan orang, misalnya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu Pasal 83 telah memberikan pemberatan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

Akibat besarnya dampak yang ditimbulkan dalam kejahatan perdagangan orang, tampaknya UU tindak pidana pemberantasan perdagangan orang ini tidak mengenal ampun siapa pun yang terlibat. Melihat aturan serta undang-undang yang mengatur tentang *Trafficking* ini telah cukup banyak, namun kejahatan ini masih marak dan sebenarnya rujukan hukum serta kinerja di jajaran penegak hukum yang belum mempunyai komitmen optimal dalam menegakkan keadilan terhadap kasus-kasus *gender related violence*.⁶

Permasalahan Hukum Yang Timbul Dalam Kasus Perdagangan Orang

Sebenarnya sebelum keluarnya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang misalnya beberapa. Pasal dalam KUHP, Undang-Undang tentang HAM, dan undang-undang lainnya yang berupaya memberikan perlindungan dari bentuk kejahatan ini. Namun, sayangnya semua peraturan tersebut masih terlalu sempit dan belum mampu menjerat pelaku *Trafficking*. Memperhatikan lingkup luas dan karakteristik tindak pidana perdagangan orang, maka pemberantasan tindak pidana ini tidak bisa dilakukan dengan tindakan biasa-biasa saja. Namun, sayangnya sampai saat ini hasil dan reaksi atas penanganan kejahatan perdagangan orang masih belum memadai. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terkesan hanya melakukan program yang biasa-biasa saja, seakan-akan kejahatan ini bisa ditangani seperti menangani masalah kejahatan biasa (*ordinary crimes*) yang individual, tidak terorganisir, dan berskala sangat lokal.

Mestinya, dengan memposisikan kejahatan perdagangan orang sebagai bagian dari kejahatan transnasional, maka berbagai kesiapan hukum, prosedural, kerjasama operasi, kemampuan teknis, pemetaan jaringan sindikat dan kaki tangannya, sudah bisa dikembangkan untuk dioperasionalisasikan. Jika pemberantasan kejahatan perdagangan orang, secara *de facto*, masih mengambil/mencari arah seperti menangani masalah sosial biasa, maka sulit diperoleh kepastian Indonesia bebas dari kejahatan perdagangan orang.

Disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 ini memberikan peluang yang lebih besar untuk mengungkap dan menghambat perkembangan kejahatan ini. Bentuk kejahatan ini memang menggiurkan bagi pelakunya, karena dapat mendatangkan pemasukan yang banyak. ditengah situasi ekonomi dan minimnya lapangan kerja dewasa ini menjadikan bentuk kejahatan ini akan lebih berkembang.

Dilihat dari ancaman hukuman bagi para pelaku atau yang terkait dengan bisnis ini, ancaman hukumannya sudah cukup menakutkan, namun satu hal yang harus diperhatikan bahwa bentuk kejahatan ini merupakan kejahatan yang melibatkan banyak pihak dengan wilayah dan negara yang sangat mungkin

berbeda, sehingga bagi yang terkait dalam penanganan bentuk kejahatan ini, khususnya yang termasuk dalam sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*), polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, harus benar-benar teliti dan berhati-hati dalam memeriksa perkara ini.

Terkait dengan hak-hak korban dalam Pasal 1 ayat 13 UU No. 21 Tahun 2007 ada dua hak yang bisa diberikan kepada korban yang disebut dengan restitusi dan rehabilitasi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan / atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya, sedangkan Pasal 1 ayat 14 mengenai Rehabilitasi pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Lalu bagaimana halnya dengan kompensasi yang merupakan kewajiban negara untuk memberikan bantuan kepada korban kejahatan, nampaknya dalam UU ini belum diatur secara tegas.

Selain upaya, penyiapan jerat hukum, sewajarnya semua lapisan masyarakat juga turut membantu dalam upaya pencegahan hingga pemberantasan tindak pidana *Trafficking* ini. Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang harus memahami *Trafficking* maupun kejahatan pada perempuan lainnya, akan tetapi diharapkan semua lapisan masyarakat juga turut serta membantu.

KESIMPULAN

UU Nomor.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini merupakan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tidak Pidana Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak (*Protokol palermo*) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, dalam UU HAM, UU Perlindungan anak dan sebagainya, namun ketentuan dari UU yang disebutkan tersebut masih terdapat

beberapa kelemahan, karena pada saat ini aturan tersebut belum dapat diterapkan secara lintas negara sebagai kejahatan *internasional* atau *transnasional*. Pada dasarnya, tindak pidana perdagangan orang, selain sifatnya sebagai **kejahatan internasional atau transnasional** dan dilaksanakan secara terorganisasi, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu ketentuan hukum materiil yang berbeda, misalnya tentang ketentuan ancaman pidana yang berat bagi pelakunya. Selain itu, perlu pula pengaturan khusus hukum formilnya, yakni Hukum Acara Pidana yang akan melengkapi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang telah ada. Undang-Undang ini dibentuk, selain untuk mencegah dan menangani perdagangan orang, juga untuk melindungi korban dan akibat tindak pidana perdagangan orang. Disamping itu, pembentukan undang-undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen nasional terhadap keinginan bangsa-bangsa internasional dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang karena sifat tindak pidananya yang transnasional dan terorganisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang
Diklat KUMDIL MARI, Naskah
Akademis Trafficking Perdagangan
Manusia, 2007
- Romany Sihite, Hukum, Lembaga Peradilan
Pidana dan Kekerasan Terhadap
Perempuan dalam Kejahatan
dalam analisa Kriminologi, Jakarta :
Forum Kajian Mahasiswa Pascasarjana
UI, 2004
- Varia Peradilan Tahun Ke XXII No. 272 Juli
2008
- Majalah Pledoi, No. 03 Volume 1 2006
Kompas, 15 Mei 2008
- Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia